



PUTUSAN

Nomor 26 /Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Amrullah A Bin Amiruddin (Alm);
2. Tempat lahir : Meurandeh;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Negeri sejak Tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erisman, S.H. dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Amrullah.A Bin Amiruddin (Alm) pada Hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Rumah Sakit Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Bahwa pada hari dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Zuhelmi (DPO) dan mengatakan "cobak carikan barang (sabu) dulu" lalu Zuhelmi (DPO) mengatakan "kita usahakan ada bang", kemudian sekira jam 13.00 wib Zuhelmi (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada barang di si Apok (DPO)", lalu Zuhelmi (DPO) menghampiri Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1000.000,-(Satu Juta Rupiah) kepada Zuhelmi (DPO), selanjutnya Zuhelmi (DPO) pergi untuk membeli sabu dan tidak berselang lama kembali dengan membawa 1 (Satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Terdakwa dan Zuhelmi (DPO) menggunakan bersama sebagian sabu tersebut di belakang Rumah Sakit Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan, kemudian sisa sabu bekas pakai Terdakwa masukan ke kantong celana sebelah kanan.

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira jam 12.00 wib Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan menanyakan "ada barang (sabu)" Terdakwa menjawab "ada bang tapi tidak banyak, Cuma ada untuk pakek" lalu Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) mengatakan "abang mau pakek ini" Terdakwa menjawab "boleh, tapi abang ganti uang saya setengah karena saya beli sabu ini untuk pakek saya seharga Rp.1.000.000,-" Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) menjawab "boleh juga", kemudian sekira jam 16.40 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) di Desa Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "pake sabunya dulu di sini, ada bawa pirek kan" Terdakwa menjawab "ada" dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) merakit alat hisap sabu (bong) dari botol aqua, setelah itu Terdakwa mengeluarkan rokok merk luffman dari dalam kantong celananya dan kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 wib, Terdakwa meminta antar kepada Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) untuk pulang ke rumah Terdakwa, dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) mengantar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk KIA warna silver dengan nomor polisi BL 1750 AL, dan Terdakwa menyimpan sisa sabu yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) di bawah tempat duduk Saksi Dastur Bin Ibrahim

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), selanjutnya saat tiba di Desa Kaye Aceh kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Rahmat dan Saksi Jusriadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm), kemudian Saksi Rahmat dan Saksi Jusriadi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) yang disaksikan oleh Saksi Ali Hasymi Bin Adnan (alm) dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kotak rokok merk luffman yang berada di bawah bangku mobil Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2569/NNF/2019 tertanggal 06 Maret 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram milik Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:44/60046.03/Narkoba/2019 tertanggal 15 Maret 2019, 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) Cs memiliki berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa Amrullah.A Bin Amiruddin (Alm) pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Desa Kaye Aceh kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd



masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat yang telah diuraikan di atas, Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) menghubungi Terdakwa kemudian menanyakan *"ada barang (sabu)"* Terdakwa menjawab *"ada bang tapi tidak banyak, Cuma ada untuk pakek"* Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) menjawab *"abang mau pakek ini"* Terdakwa menjawab *"boleh, tapi abang ganti uang saya setengah karena saya beli sabu ini untuk pakek saya seharga Rp1.000.000,-"* Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) menjawab *"boleh juga"*, kemudian sekira jam 16.40 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) di Desa Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) mengatakan kepada Terdakwa *"pake sabunya dulu di sini, ada bawa pirek kan"* Terdakwa menjawab *"ada"* dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) merakit alat hisap sabu (bong) dari botol aqua, setelah itu Terdakwa mengeluarkan rokok merk luffman dari dalam kantong celananya dan kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 wib, Terdakwa meminta antar kepada Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) untuk pulang ke rumah Terdakwa, dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) mengantar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk KIA warna silver dengan nomor polisi BL 1750 AL, dan Terdakwa menyimpan sabu sisa sabu yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) di bawah tempat duduk Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm), selanjutnya saat tiba di Desa Kaye Aceh kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Rahmat dan Saksi Jusriadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm), kemudian Saksi Rahmat dan Saksi Jusriadi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) yang disaksikan oleh Saksi Ali Hasymi Bin Adnan (alm) dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kotak rokok merk luffman yang berada di bawah bangku mobil Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2569/NNF/2019 tertanggal 06 Maret 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram milik Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:44/60046.03/Narkoba/2019 tertanggal 15 Maret 2019, 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) Cs memiliki berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Amrullah.A Bin Amiruddin (Alm) pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira jam 16.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal sekira jam 12.00 wib Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) menghubungi Terdakwa kemudian menanyakan "*ada barang (sabu)*" Terdakwa menjawab "*ada bang tapi tidak banyak, Cuma ada untuk pakek*" Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd



menjawab “*abang mau pakek ini*” Terdakwa menjawab “*boleh, tapi abang ganti uang saya setengah karena saya beli sabu ini untuk pakek saya seharga Rp.1.000.000,-*” Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) menjawab “*boleh juga*”, kemudian sekira jam 16.40 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) di Desa Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “*pake sabunya dulu di sini, ada bawa pirek kan*” Terdakwa menjawab “*ada*” dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) merakit alat hisap sabu (bong) dari botol aqua, setelah itu Terdakwa mengeluarkan rokok merk luffman dari dalam kantong celananya dan kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Terdakwa memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 wib, Terdakwa meminta antar kepada Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) untuk pulang ke rumah Terdakwa, dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) mengantar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk KIA warna silver dengan nomor polisi BL 1750 AL, dan Terdakwa menyimpan sabu sisa sabu yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) di bawah tempat duduk Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm), selanjutnya saat tiba di Desa Kaye Aceh kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Rahmat dan Saksi Jusriadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm), kemudian Saksi Rahmat dan Saksi Jusriadi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) yang disaksikan oleh Saksi Ali Hasymi Bin Adnan (alm) dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kotak rokok merk luffman yang berada di bawah bangku mobil Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu untuk dirinya sendiri agar kepala Terdakwa tenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2569/NNF/2019 tertanggal 06 Maret 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram milik Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) dan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) adalah benar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:44/60046.03/Narkoba/2019 tertanggal 15 Maret 2019, 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) Cs memiliki berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Polres Aceh Barat Daya pada tanggal 11 April 2019 dengan pemeriksa dr. Imam Dermawan Wibawa dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine milik Terdakwa Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripta Rahmat dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkap terhadap Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm), dan saksi diperiksa saat ini sebagai saksi penangkapan;
 - Bahwa Saksi jelaskan Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kec. Lembah Sabil Kab. Abdy
 - Bahwa Saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) tersebut dikarenakan Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kotak rokok Luffman dan berada dibawah tempat duduk mobil Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah);

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, saksi dan anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba langsung mendatangi tempat yang menurut informasi dari masyarakat tersebut lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi dan anggota Satresnarkoba melihat ada 1 (satu) unit Mobil KIA sedang berada dipinggir jalan dan saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba langsung menghadang Mobil tersebut dan melakukan Penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam kotak rokok Luffman yang berada dibawah tempat duduk mobil Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah), dan pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan ada disaksikan oleh Sekdes setempat lalu Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Abdya guna di proses lebih lanjut; ;
- Bahwa Terdakwa Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Briptu Jusriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkap terhadap Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm), dan saksi diperiksa saat ini sebagai saksi penangkapan;
- Bahwa Saksi jelaskan Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kec. Lembah Sabil Kab. Abdya
- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) tersebut dikarenakan Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) ditemukan Barang Bukti

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam kotak rokok Luffman dan berada dibawah tempat duduk mobil Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah);

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, saksi dan anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba langsung mendatangi tempat yang menurut informasi dari masyarakat tersebut lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi dan anggota Satresnarkoba melihat ada 1 (satu) unit Mobil KIA sedang berada dipinggir jalan dan saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba langsung menghadang Mobil tersebut dan melakukan Penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam kotak rokok Luffman yang berada dibawah tempat duduk mobil Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah), dan pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan ada disaksikan oleh Sekdes setempat lalu Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Abdya guna di proses lebih lanjut; ;
- Bahwa Terdakwa Dastur Bin Ibrahim (Alm) dan Sdra. Amrullah (dalam perkara terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

3. Dastur Bin Ibrahim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kec. Lembah Sabil Kab. Abdya;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm);
- Bahwa saksi diberikan shabu tersebut yang sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa patungan uang sebanyak Rp500.000,- (Lima ratus ribu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) perorang dan shabu tersebut dibeli oleh oleh Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa shabu tersebut sudah berada dibawah tempat duduk mobil yang disimpan oleh Sdra. Amrullah A Bin Amiruddin (Alm);
- Bahwa saksi terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB bersamaan dengan Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) di sawah yang berada di Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan dan Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kec. Lembah Sabil Kab. Abdy, dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Anggota Satresnarkoba Polres abdy;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Abdy dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membelinya secara patungan dengan Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) (dalam berkas terpisah) dengan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang sebanyak 0,67 gram untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam kotak rokok Luffman yang berada dibawah tempat duduk mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdra. Apok (DPO) warga Desa Paya Tek Kecamatan Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) (dalam berkas terpisah) membeli dan menyimpan sabu tersebut untuk digunakan atau hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih dengan No. Imei : 352713/07/628586/7, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei : 356805/07/750915/8, 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk KIA warna Silver Nopol BL 1750 AL dengan No. Mesin : J2503532 dan No. Rangka : MJJSD21129K00448;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam kotak rokok Luffman yang berada dibawah tempat duduk mobil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya secara patungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang dengan sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) yang dibeli dari Sdra. Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdra. Dastur Bin Ibrahim (Alm) (dalam berkas terpisah) membeli sabu tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm); yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kec. Lembah Sabil Kab. Abdyia Terdakwa bersama dengan Dastur Bin Ibrahim (Alm) (dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, para Saksi yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd



merupakan anggota Satresnarkoba langsung mendatangi tempat yang menurut informasi dari masyarakat tersebut yang mana saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam kotak rokok Luffman dan berada dibawah tempat duduk mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeli untuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu Dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakan jumlah skala kecil, yang mana sabu tersebut untuk dipergunakan Terdakwa maka dapat menjadi petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak adanya peredaran narkotika yang bermotif ekonomi dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai penjual dan pembeli dalam transaksi narkotika, yang mana Terdakwa mengakui sendiri bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli untuk dipergunakan Terdakwa maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak adanya kegiatan perekonomian atau peredaran/transaksi narkotika Golongan I dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kec. Lembah Sabil Kab. Abdy Terdakwa bersama dengan Dastur Bin Ibrahim (Alm) (dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, para Saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba langsung mendatangi tempat yang menurut informasi dari masyarakat tersebut yang mana saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam kotak rokok Luffman dan berada dibawah tempat duduk mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeli untuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu Dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakan jumlah skala kecil, yang mana sabu tersebut untuk dimiliki dan dikuasai Terdakwa untuk Terdakwa pergunakan bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidier yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Primair dan Subsidair ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kec. Lembah Sabil Kab. Abdyia Terdakwa bersama dengan Dastur Bin Ibrahim (Alm) (dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, para Saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba langsung mendatangi tempat yang menurut informasi dari masyarakat tersebut yang mana saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam kotak rokok Luffman dan berada dibawah tempat duduk mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa



dengan cara membelinya dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeli untuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tes Urine pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Poliklinik Polres Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat tes urine One Step Metaaphetamin Test Device (Urine) dengan hasil "positif" (+) sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu Dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakan jumlah skala kecil, yang mana sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa pergunakan bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm) sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;S

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu, yang mana setelah ditanyakan dimuka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ia memiliki hak untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menggunakan narkotika golongan I, maka olah karena itu, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih dengan No. Imei : 352713/07/628586/7, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei : 356805/07/750915/8, 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk KIA warna Silver Nopol BL 1750 AL dengan No. Mesin : J2503532 dan No. Rangka : MJJSD21129K00448, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak yang harus diberikan nafkah lahir dan batin.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Amrullah A Bin Amiruddin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih dengan No. Imei : 352713/07/628586/7;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei : 356805/07/750915/8;
 - 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk KIA warna Silver Nopol BL 1750 AL dengan No. Mesin : J2503532 dan No. Rangka : MJJSD21129K004481;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Rabu 10 Juli 2019 oleh Zulkarnain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Alian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.,H

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)